SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian di Kabupaten Subang, perlu dilakukan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.241 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Subang Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 188 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Subang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian kabupaten Subang.
6. Pupuk adalah bahan kimia dan/atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologi yang merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pupuk Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk jenis Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan budidaya Ikan atau Udang.
12. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan Ikan atau Udang.
13. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
14. Program Khusus Pertanian adalah Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Subang atau kelembagaan Petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

17. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki ijin usaha.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani yang disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, NPK, ZA, dan Organik di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Kujang dan PT. Petro Kimia Gresik.
21. Distributor pupuk bersubsidi adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen atas Rekomendasi Bupati untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada Kelompok Tani/Gapoktan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
22. Surat Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerja sama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor dan antara Distributor dan pengecer Resmi/Gapoktan yang memuat hak dan kewajiban masing–masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk Petani dan/atau Kelompok Tani/Gapoktan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang–undangan yang ditetapkan Pemerintah.
23. Pengecer resmi adalah perorangan, Gapoktan, Kelompok Tani atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor serta mendapat rekomendasi dari UPTD/Petugas Lapangan di Kecamatan, untuk melakukan penyaluran pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (Petani/Gapoktan/Kelompok Tani) mengacu kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di wilayah kerja penyaluran yang menjadi tanggung jawabnya.
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKKPB adalah kebutuhan pupuk kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani mengacu kepada pola tanam, jadwal tanam dan rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang dalam penyusunannya dibantu sepenuhnya oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan).
25. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen.
26. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani sebagai konsumen akhir.
27. Wilayah tanggung jawab adalah Kabupaten termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen, distributor dan pengecer Gapoktan/Klota dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau Kelompok Tani.

28. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi jenis Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk organik dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg oleh pengecer di Lini IV kepada petani dan/atau Kelompok Tani.
29. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di lokasi pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
30. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
31. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten Subang yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
32. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer Resmi di wilayah Kecamatan dan/atau Desa/Gapoktan/Klota yang ditunjuk atau ditetapkan Distributor.
33. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Subang adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati Subang.
34. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani dan pembudidaya ikan atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

(2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI DAN REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Pertama

Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 3

(1) Alokasi pupuk bersubsidi bagi daerah dihitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Daerah, serta alokasi pupuk bersubsidi Tahunan.

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di rinci per Sub Sektor, per Kecamatan/Desa, per bulan dan per jenis.

(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Realokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.

(2) Kepala Dinas Pertanian selaku Ketua Harian Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) menyampaikan rekomendasi realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Realokasi pupuk bersubsidi antar Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan dapat didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Pertanian.

(4) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berkenaan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi bulan sebelumnya atau bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya paling besar 30 % (tiga puluh persen) serta tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 5

(1) Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III yang berada di Kabupaten Subang serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

(2) Dalam hal Produsen belum memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III yang berada di Kabupaten Subang, dapat melayani Distributornya dari gudang Lini III Kabupaten/Kota terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.

(3) Dalam hal penetapan wilayah tanggung jawabnya, Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi secara berjenjang masing-masing menetapkan sebagai berikut :

a. Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperlihatkan usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten Subang yang dicantumkan dalam SPJB/Kontrak;

b. Produsen Distributor bersama Dinas Pertanian Kabupaten Subang menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing Pengecer Resmi yang dicantumkan dalam SPJB/Kontrak;

c. Pengecer Resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai "prinsip 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, harga dan kualitas)" berdasarkan RDKK yang sudah diajukan dan melakukan pencatatan penyalurannya kepada petani/Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 6

(1) Dalam hal daerah transportasi wilayah Kecamatan/Desa dalam wilayah Kabupaten Subang yang secara ekonomi sulit dijangkau, agar Produsen dan Distributor bersama Pemerintah Daerah memperhatikan kelancaran pendistribusiannya dengan Peraturan HET.

(2) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kecamatan yang jalur distribusinya secara ekonomi lebih dekat terhadap wilayah Kecamatan lain akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas rekomendasi Dinas Pertanian untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas Pertanian.

(3) Untuk mengantisipasi dan pengendalian permasalahan serta pemecahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) KP3 Kabupaten Subang berkoordinasi dengan KP3 Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7

(1) Realokasi pupuk bersubsidi antar Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Subang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Realokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian sambil menunggu penetapan oleh Bupati Subang untuk memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

(3) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di Wilayah Kecamatan pada bulan berkenaan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/atau bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun anggaran bersubsidi.

BAB V

PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Bagian Pertama

Pupuk Bersubsidi

Pasal 8

Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Subang terdiri dari Urea, NPK dan Organik diproduksi oleh PT. Pupuk Kujang Cikampek serta Pupuk SP-36, ZA, diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 9

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terkelupas bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

(2) Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi.

Bagian Kedua

Pengadaan dan Penyaluran

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke Petani/Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.

(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Produsen, Distributor dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip 6 (enam) tepat.

Bagian Ketiga

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

Pasal 11

(1) Penyalur di Lini IV atau Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran

(2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	Rp.	1.800,- per kg
b. Pupuk ZA	=	Rp.	1.400,- per kg
c. Pupuk SP-36	=	Rp.	2.000,- per kg
d. Pupuk NPK Kujang	=	Rp.	2.300,- per kg
e. Pupuk Organik	=	Rp.	500,- per kg

(3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	=	50 kg
b. Pupuk ZA	=	50 kg
c. Pupuk SP-36	=	50 kg
d. Pupuk NPK Kujang	=	50 kg
e. Pupuk Organik	=	40 kg

BAB VI

Bagian Pertama

Pembentukan KP3 Tingkat Kabupaten

Pasal 12

(1) Bupati membentuk KP3 Tingkat Kabupaten Subang, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat daerah dan unsur instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

(2) KP3 Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan penyaluran, pendayagunaan, dan pemanfaatan pupuk bersubsidi di lapangan khususnya oleh Petani/Kelompok Tani/Gapoktan di Kabupaten Subang sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat.

(3) KP3 Kabupaten Subang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkan kepada Bupati Subang dengan tembusan kepada Produsen selaku penanggung jawab wilayah.

(4) KP3 Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Harian Lepas Penyuluh Pertanian Lapangan (THL-PPL) serta Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan (TB-POPT).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

(1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

a. Produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya;

b. Distributor pupuk bersubsidi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengecer resmi dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai HET serta sasaran peruntukannya) di wilayah tanggung jawabnya.

(3) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Kelompok Tani/Gapoktan dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Subang bersama Petugas Lapang, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (TB-POPT) dan Ketua Gapoktan.

(4) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Distributor dan Pengecer Resmi dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian serta Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi (KP3) Kabupaten Subang.

(5) Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran dalam penyaluran diluar peruntukannya, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Evaluasi pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Kabupaten Subang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Pupuk bersubsidi Kabupaten dan dilakukan setiap bulan.

(2) Pelaporan pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di Tingkat Kabupaten Subang dilaksanakan oleh KP3 Kabupaten Subang dilakukan setiap bulan.

Pasal 15

(1) Produsen pupuk bersubsidi wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Bupati, Dinas Pertanian dan Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten.

(2) Dalam keadaan yang mengisyaratkan kelangkaan pupuk bersubsidi, Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Bupati melalui Tim Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten.

(3) Kepala Dinas Pertanian selaku Ketua Harian KP3 Kabupaten menyampaikan laporan hasil pemantauan, pengawasan dan peredaran pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dan Tim Pengawas Pupuk bersubsidi Tingkat Provinsi melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Perikanan dan Perkebunan di Kabupaten Subang Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 22 Maret 2018

Pjs. BUPATI SUBANG,

TTD

DADY ISKANDAR

Diundangkan di Subang
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

TTD

ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR 28